

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Home Visit

a. Pengertian Home Visit

Home visit atau kunjungan rumah adalah kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan klien melalui kunjungan kerumahnya. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang penuh dari orang tua dan keluarga lain.²⁰ Menurut Prayitno kunjungan rumah atau *home visit* bisa bermakna upaya mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan individu atau klien yang menjadi tanggung jawab pembimbing atau konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling.²¹

Dari beberapa pengertian diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa *home visit* merupakan salah satu teknik pengumpulan data klien yang dilakukan oleh konselor dengan cara mengunjungi tempat tinggal klien, yang tujuannya untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang permasalahan klien sehingga *home visit* yang dilakukan berjalan dengan lancar.

²⁰ Dewa Ketut Sukardi. *Proses Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 11.

²¹ Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kunjungan rumah akan diperoleh berbagai data dan keterangan tentang berbagai hal yang besar kemungkinan ada sangkut pautnya dengan permasalahan klien. Data atau keterangan meliputi :

- 1) Kondisi rumah tangga dan orang tua
- 2) Fasilitas belajar yang ada dirumah
- 3) Hubungan antar anggota keluarga
- 4) Sikap dan kebiasaan anak di rumah
- 5) Komitmen orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam perkembangan anak dan pengentasan masalah anak.²²

Pelaksanaan *home visit* ini menimbulkan kedekatan secara psikologis dan emosional antara konselor dan klien sehingga terciptanya hubungan yang harmonis dan saling timbal balik, pelaksanaan *home visit* ini bukan hanya tertuju kepada klien tapi juga kepada keluarga klien, dengan dilakukannya *home visit* ini keluarga juga mendapatkan pandangan, arahan, motivasi, pemahaman, keterampilan, sikap, nilai-nilai dan cara yang perlu dilaksanakan oleh keluarga dalam menetralsir taruma dan menguatkan diri klien untuk menyelesaikan masalah yang dialami anak korban kejahatan seksual.

²² Dewa Ketut Sukardi, *Op.Cit.*, 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan *Home Visit*

Tujuan *home visit* dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Tujuan umum

Secara umum, kunjungan rumah bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat tentang klien berkenaan dengan masalah yang dihadapinya, serta digalangkannya komitmen orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam rangka penanggulangan masalah klien.

2) Tujuan khusus

Secara khusus tujuan kunjungan rumah berkenaan dengan fungsi-fungsi bimbingan. Misalnya dalam kaitannya dengan fungsi pemahaman, kunjungan rumah bertujuan untuk lebih memahami kondisi klien, kondisi rumah dan keluarga. Agar terpehaminya permasalahan klien dan upaya pengentasannya dari ini dapat mencegah timbulnya masalah lagi serta dapat berlanjut untuk mewujudkan fungsi pengembangan dan pemeliharaan serta advokasi.²³ Jadi dengan melakukan *home visit* akan mempermudah konselor dalam menyelesaikan masalah klien dan penanganan masalah klien akan cepat teratasi karena penyelesaian masalah klien dilakukan secara kompleks yaitu dari klien, keluarga, dan lingkungan sosial klien sehingga kedua tujuan *home visit* diatas akan tercapai.

²³ Tohirin, *Op.Cit.*, 229.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Komponen

Ada tiga komponen pokok berkenaan dengan *home visit* yaitu:

1) Kasus.

Kunjungan rumah difokuskan pada penanganan kasus yang dialami oleh klien yang terkait dengan faktor-faktor keluarga. Kasus klien terlebih dahulu dianalisis, difahami, disikapi, dan diberikan perlakuan awal tertentu dan selanjutnya diberikan pelayanan bimbingan dan konseling yang memadai. Perlakuan awal terhadap kasus dilakukan melalui kunjungan rumah, hasil kunjungan rumah dilakukan dalam pelayanan bimbingan dan konseling.

2) Keluarga.

Keluarga yang menjadi fokus kunjungan rumah meliputi kondisi-kondisi yang menyangkut:

- a) Orang tua atau wali klien
- b) Anggota keluarga yang lain.
- c) Orang-orang yang tinggal dalam lingkungan keluarga
- d) Kondisi fisik rumah, isinya, dan lingkungannya.
- e) Kondisi ekonomi dan hubungan sosioemosional yang terjadi dalam keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua kondisi-kondisi yang berkenaan dengan keluarga diatas, dianalisis dan dicermati dalam kaitannya diri dan permasalahan kasus klien. Selanjutnya keterkaitan kondisi-kondisi tersebut ditindak lanjuti.

3) Konselor (pembimbing).

Konselor atau pembimbing bertindak sebagai perencana, pelaksanaan dan sekaligus pengguna hasil-hasil kunjungan rumah.²⁴ Dalam pelaksanaan *home visit* ini dapat diperjelas bahwa penanganan masalah yang dialami oleh klien dilakukan oleh keluarga klien, atas arahan dan pemahaman yang diberikan konselor. Keluarga klien akan dikembangkan kemampuannya mengenai wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap oleh konselor pada saat proses pelaksanaan *home visit* berlangsung. Seluruh kegiatan *home visit* dikaitkan langsung dengan pelayanan bimbingan dan konseling dan kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling lainnya.

d. Teknik Pelaksanaan *Home Visit*

Hal yang terkait dengan teknik kunjungan rumah adalah:

1) Format.

Kunjungan rumah dapat dilakukan mengikut format lapangan dan politik. Melalui kunjungan rumah, konselor memasuki masalah klien yang menjangkau kehidupan klien.

²⁴ *Ibid*, 230.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan jangkauan yang lebih luas, diharapkan permasalahan masalah klien dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan intensif. Strategi politik dapat seperti menghubungi pihak-pihak lain yang terkait untuk pemecahan masalah klien serta optimalisasi pengembangan potensi-potensinya.

2) Materi.

Dalam merencanakan kunjungan rumah, konselor mempersiapkan berbagai informasi umum dan data tentang klien yang layak diketahui orang tua dan anggota keluarga lainnya.

Materi yang dibicarakan meliputi kondisi-kondisi:

- a. Orang tua atau wali klien.
 - b. Anggota keluarga lainnya.
 - c. Oran-orang yang tinggal dalam lingkungan keluarga yang dimaksud.
 - d. Kondisi fisik rumah, isinya, dan lingkungannya.
 - e. Kondisi ekonomi dan hubungan sosioemosional yang terjadi dalam keluarga.
- 3) Peran klien.

Keikutsertaan klien dalam kegiatan kunjungan rumah, diwujudkan melalui persetujuannya terhadap penyelenggaraan kunjungan rumah. Keterbukaan, objektivitas, kenyamanan suasana, kelancaran kegiatan, serta dampak positif bagi klien dan keluarganya, menjadi pertimbangan dan kreteria keterlibatan klien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Kegiatan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh konselor dalam melakukan kunjungan rumah adalah melakukan pembicaraan atau wawancara dengan anggota keluarga klien sesuai dengan permasalahan klien. Selain itu juga melakukan pengamatan terhadap berbagai objek dalam keluarga atau rumah yang dikunjungi dan lingkungan sekitarnya tentunya atas izin pemilik rumah.

5) Undangan terhadap keluarga.

Apabila tidak mungkin dilakukan, kunjungan rumah dapat diganti dengan undangan terhadap keluarga.

6) Waktu dan tempat.

Kapan mau berapa lama waktu kunjungan rumah dilakukan tergantung kepada perkembangan proses pelayanan terhadap klien.

7) Evaluasi.

Untuk mengetahui hasil-hasil dari kunjungan rumah, hasil harus dilakukan evaluasi.²⁵

Dengan terlaksananya semua teknik tersebut dengan sistematis dan kerjasama yang baik antar semua pihak yang terkait akan mempermudah pelaksanaan *home visit* yang dilakukan konselor.

²⁵ *Ibid*, 232-234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pelaksanaan Kegiatan *Home Visit*

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.²⁶

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana atau kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan lengkap segala kebutuhannya mulai dari bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.²⁷

Dari pengertian pelaksanaan diatas maka peneliti menarik kesimpulan, bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. kata mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan pelaksanaan *home visit* tersebut.

²⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

²⁷ Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, (Ujung Pandang: Persadi, 1987), 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah juga menempuh tahap-tahap kegiatan seperti: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut dan laporan.

1) Perencanaan.

Pada tahap perencanaan, hal-hal yang dilakukan adalah

- a) Menetapkan kasus dan klien yang mengalaminya yang memerlukan kunjungan rumah
- b) Meyakinkan klien tentang pentingnya kunjungan rumah
- c) Menyiapkan data atau informasi pokok yang perlu dikomunikasikan kepada keluarga
- d) menetapkan materi kunjungan rumah atau data yang perlu diungkapkan dan peranan masing-masing anggota keluarga yang akan ditemui
- e) Menyiapkan kelengkapan administrasi.

2) Pelaksanaan.

Pada tahap ini hal-hal yang dilakukan adalah :

- a) mengomunikasikn rencana kegiatan kunjungan rumah kepada berbagai pihak yang terkait
- b) melakukan kunjungan rumah dengan melakukan kegiatan-kegiatan:
 - 1) Bertemu orang tua atau wali klien atau anggota keluarga lainnya
 - 2) Membahas permasalahan klien

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melengkapi data
- 4) Mengembangkan komitmen orang tua atau wali klien atau anggota keluarga lainnya
- 5) Menyelenggarakan konseling keluarga apabila memungkinkan
- 6) Merekam dan menyimpulkan hasil kegiatan.

3) Evaluasi

Pada tahap ini hal-hal yang dilakukan adalah:

- a) Mengevaluasi proses pelaksanaan kunjungan rumah
 - b) Mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan hasil kunjungan rumah, serta komitmen orang tua, wali dan anggota keluarga lain
 - c) Mengevaluasi penggunaan data hasil kunjungan rumah dalam pengentasan masalah klien
 - d) Analisis terhadap keberhasilan penggunaan hasil kunjungan rumah terhadap penanganan kasus, khususnya pengentasan masalah klien.
- ### 4) Analisis hasil evaluasi.

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap keberhasilan penggunaan hasil kunjungan rumah terhadap pemecahan kasus klien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Tindak lanjut.
 - a) Mempertimbangkan apakah diperlukan kunjungan rumah ulang atau lanjutan
 - b) Mempertimbangkan tindak lanjut layanan dengan menggunakan data hasil kunjungan rumah yang lebih atau akurat.

6) Laporan.

Pada tahap ini pembimbing atau konselor melakukan kegiatan:

- a) Menyusun laporan kegiatan *home visit*
- b) Menyampaikan laporan kepada pihak terkait
- c) Mendokumentasikan laporan.²⁸

Dengan melaksanakan tahapan-tahapan proses pelaksanaan *home visit* secara sistematis dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan maka pelaksanaan *home visit* ini akan berjalan dengan lancar dan baik serta tujuan *home visit* akan tercapai dan akan mempermudah konselor dalam melaksanakan *home visit*. Pelaksanaan *home visit* tidak hanya monoton kepada penggalian informasi tentang permasalahan klien, namun dalam pelaksanaan *home visit* ini konselor melakukan konseling terhadap klien dan keluarga klien dengan memberikan arahan, pengetahuan keterampilan, dan motivasi dalam menyelesaikan masalah anak korban kejahatan seksual.

²⁸ Tohirin, *Op.Cit.*,235-236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Keterbatasan *Home Visit*

- 1) Menyita banyak waktu dari pembimbing di luar jam kerjanya.
- 2) Pada umumnya orang tua cenderung memberikan kesan yang baik tentang keluarganya, sehingga informasi yang diberikan belum tentu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
- 3) Orang tua klien belum menyadari pentingnya kunjungan rumah.
- 4) Hambatan bagi pembimbing tau konselor yang belum matang secara pribadi dan dalam pemahaman sosial yaitu adanya kesukaran ketika berhubungan dengan orang tua. Adanya perasaan curiga dari orang tua jika tujuan *home visit* tidak jelas.

g. Kelebihan *Home Visit*

- 1) Mendapatkan secara langsung data dan masalah yang dihadapi oleh siswa.
- 2) Dapat untuk mencocokkan data yang sebelumnya telah diperoleh dari siswa.
- 3) Memperoleh hubungan timbal balik/kerjasama yang sehat antara pembimbing dan orang tua.
- 4) Data yang diperoleh lebih akurat

2. Konselor

a. Pengertian Konselor

Konselor dalam istilah bahasa Inggris disebut *counseling* atau *helper* yaitu petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling. Dalam konsep *counseling for all*, didalamnya terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan bimbingan (*guidance*). Kata *counselor* tidak dapat dipisahkan dari kata *helping*. *Counselor* menunjuk pada orangnya, sedangkan *helping* menunjuk pada profesinya atau bidang garapannya. Jadi konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, ia sebagai tenaga profesional.²⁹

Konselor adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi strata satu (S-1) program studi bimbingan dan konseling dan menyelesaikan Pendidikan Profesi Konselor (PKK). Pendapat ini sejalan dengan syarat-syarat menjadi konselor yang mewajibkan calon konselor agar menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PKK) sebelum resmi menjadi seorang konselor. selanjutnya menurut buku standar kompetensi nasional indonesia (2005) konselor adalah tenaga profesional bimbingan dan konseling (*guidance and counseling*) yang harus memiliki sertifikat dan lisensi untuk menyelenggarakan layanan profesional bagi masyarakat.³⁰

Berdasarkan pengertian konselor diatas maka peneliti menyimpulkan pengertian konselor adalah seseorang tenaga profesional yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami permasalahan dan memiliki wewenang, tugas, tanggung jawab, dan

²⁹ Hartono, Dkk *Psikologi Konseling Edisi Revisi*,(Jakarta: Kencana, 2012), 50

³⁰ Sunaryo Kartadinata, *Penataan Pendidikan Profesional Konselor Dan Layanan Bimbingan Dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 235

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap klien.

b. Karakteristik Konselor

Konselor sebagai tenaga profesional dalam bidang bimbingan dan konseling merupakan tenaga khusus yang memiliki karakteristik dalam ciri-ciri keperibadian, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman.

1) Karakteristik keperibadian

Karakteristik keperibadian konselor dikelompokkan menjadi dua yaitu karakteristik umum dan khusus. Karakteristik umum berkaitan dengan kedudukan konselor sebagai tenaga pendidik, sedangkan karakteristik khusus berubungan dengan kualitas pribadi yang dapat memperlancar perannya sebagai *helper* (pembimbing).

a) Karakteristik umum

Karakteristik keperibadian konselor secara umum menurut sukartini (2005), sebagai berikut:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berpandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai maluk spritual, bermoral, individual, dan sosial.
3. Menghargai harkat dan martabat manusia dan hak asasinya serta demokratis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menampilkan nilai, moral, dan norma yang berlaku dan berakhlak mulia.
5. Menampilkan integritas dan stabilitas keperibadian dan kematangan emosional.

b) Karakteristik khusus

Secara khusus *corey* (1997) mengemukakan karakteristik keperibadian konselor, sebagai berikut:

- 1) Memiliki cara-cara sendiri.
- 2) Memiliki kehormatan diri dan apresiasi diri.
- 3) mempunyai kekuatan yang utuh mengenal dan menerima kemampuan sendiri.
- 4) Terbuka terhadap perubahan dan mau mengambil resiko yang lebih besar.
- 5) Mempunyai rasa empati dan tidak posesif, dll.

2) Karakteristik pengetahuan

Dilihat dari aspek pengetahuan, konselor adalah tenaga ahli dalam bidang pendidikan dan psikologis. Konselor memiliki pengetahuan luas tentang teori-teori psikologi, konseling, dan pendidikan sehingga dapat mengembangkan dan menerapkannya dalam pelayanan konseling kepada klien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Karakteristik keterampilan

Konselor sebagai tenaga profesional memiliki keterampilan (*skill*) yang memadai dalam memberikan pelayanan konseling.

Keterampilan konselor ini meliputi:

1. Keterampilan dalam menciptakan dan membina hubungan konseling kepada klien. Dalam hubungan konseling konselor mampu menciptakan suasana yang hangat, simpatik, empatik, yang didukung sikap dan perilaku konselor yang tulus dan ikhlas untuk membantu klien, jujur dan bertanggung jawab, terbuka, toleran, dan setia.
2. Keterampilan dalam menerapkan wawancara konseling. Beberapa keterampilan dasar wawancara konseling yang harus dikuasai konselor, yaitu: keterampilan penampilan, keterampilan membuka percakapan, keterampilan membuka *paraphrasing* atau parafrasa, keterampilan mengidentifikasi perasaan, keterampilan konfrontasi, keterampilan memberi informasi, keterampilan memimpin, keterampilan menginterpretasi, dan keterampilan membuat ringkasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Karakteristik pengalaman

Disamping karakteristik keperibadian, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai, menjadi konselor profesional juga memerlukan pengalaman kerja yang cukup dalam menjalankan praktik konseling baik di *setting* sekolah maupun diluar sekolah.³¹

Dengan bermacam-macam keterampilan yang dikuasai oleh konselor serta memiliki karakteristik dan keperibadian yang baik seperti yang telah peneliti jabarkan diatas, maka seorang konselor dapat dikatakan konselor yang profesional, dengan karakteristik yang dikuasainya tentu akan mendukung dari proses pelaksanaan *home visit* yang dilakukan sehingga konseling yang diberikan kepada klien akan terlaksana dengan baik dan tercapai tujuan dari pelaksanaan konseling tersebut.

c. Peran Dan Fungsi Konselor

a) Peran konselor

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Menurut Soejono Soekanto bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, sedangkan kedudukan berarti tempat atau posisi seseorang dalam suatu pola tertentu.³²

Peran konselor adalah peran yang inheren ada disandang oleh seseorang yang berfungsi sebagai konselor, konselor memiliki lima

³¹ Hartono, *op.cit.*, 51-65.

³² Soejono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: raja grafindo, 2000), 268

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran genetik, yaitu: sebagai konselor, sebagai konsultan, sebagai agen pengubah, sebagai agen prevensi primer, dan sebagai menejer.³³

Peran konselor dalam penanganan kasus kejahatan seksual pada anak sangat dibutuhkan untuk membantu anak yang sebagai korban, peran konselor sangatlah penting karena tanpa peran dari konselor tentu kasus klien tidak akan terselesaikan, konselor bukan hanya sebagai pembimbing dan penolong bagi anak korban kejahatan seksual, namun konselor hendaknya menjadi teman berbagi yang nyaman untuk anak dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada anak untuk bercerita tentang hal apapun, sehingga anak akan mempercayai konselor atas masalah yang dihadapinya dan klien mempercayai konselor akan membantunya menyelesaikan masalahnya. Dengan peran konselor membangun kepercayaan anak kepada konselor, menunjukkan sikap baik, dan membangun hubungan yang harmonis tentu akan mempermudah konselor dalam menggali informasi berkaitan masalah klien.

b) Fungsi konselor

Fungsi adalah hal-hal yang harus dilakukan seorang konselor dalam menjalani profesinya. Misalnya, seorang konselor harus mampu melakukan wawancara, mampu memimpin kelompok pelatihan dan melakukan *assesment* atau diagnosis. Corey mengatakan bahwa fungsi utama dari seorang konselor adalah membantu klien menyadari

³³ Namora Lumongga, *Memahami Dasar-Dasar Konseling* (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

kekuatan-kekuatan mereka sendiri, menemukan hal-hal apa yang merintanginya mereka menemukan kekuatan tersebut, dan memperjelas pribadi seperti apa yang mereka harapkan. Disatu sisi konselor perlu memberi dukungan dan kehangatan, tetapi disisi lain konselor perlu menantang dan berkonfrontasi dengan klien.

Corey menambahkan, bahwa fungsi yang esensial dari konselor adalah memberikan umpan balik yang jujur dan langsung kepada klien. Seperti bagaimana konselor mempersepsi klien, perasaan konselor terhadap klien dan lain sebagainya.³⁴

Keberhasilan pelaksanaan *home visit* bergantung kepada peran dan fungsi konselor. Jika konselor melaksanakan peran dan fungsinya secara baik dan profesional maka pemberian konseling dalam pelaksanaan *home visit* tentu akan terlaksana dengan baik baik dan akan berberhasil dalam menangani masalah klien. Dengan melaksanakan fungsi-fungsi konselor yang telah peneliti jabarkan diatas, klien tentu akan merasa nyaman dan akan terbuka kepada konselor tentang permasalahannya, sehingga pada saat konselor memberikan konseling, pemahaman, nasehat, motivasi, semangat, dan nilai-nilai pada klien, klienpun akan mudah dalam menyerap ilmu dari konselor dan akan menerapkan sesuai dengan arahan konselor. Dengan melaksanakan fungsi konselor dengan semaksimal mungkin maka perubahan yang

³⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan dari diri konselor dan tujuan serta fungsi dari konseling tersebut akan terwujud.

3. Kejahatan Seksual

a. Pengertian kejahatan seksual

Van Bemmelen merumuskan bahwa kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan serta menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan tersebut. Menurut B.Simandjuntak, kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang adapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Menurut IASC (*Inter Agency Standing Committe*) kajahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual atau penyalahgunaan seks, dan aborsi.³⁵

Dari pengertian diatas dapat peneliti simpulkan kejahatan seksual adalah tindakan asusila dan anti sosial yang merugikan pihak tertentu

³⁵ Siska Lis Susanti, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung , Nuansa Aulia, 2016), 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adanya paksaan untuk melakukan kegiatan seksual dimana hal itu di luar keinginan perempuan. Kejahatan seksual pada penelitian ini yaitu segala perilaku yang mengarah kepada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak, yang termasuk kedalam kejahatan seksual yaitu, pemerkosaan, perbudakan seks, perdagangan seks, kekerasan seksual, eksploitasi seksual, atau penyalah gunan seks, pencabulan dan pelecehan seksual. Pemberi perhatian seksual baik secara lisan, tulisan maupun fisik terhadap diri perempuan termasuk kedalam pelecehan seksual.

Kasus kejahatan seksual yang menimpa anak-anak terus saja meningkat, berdasarkan data KPAI tentang kasus kejahatan seksual pada tahun 2014 kasus kekerasan seksual menimpa anak mencapai 52 %, pada tahun 2015 terdapat 1.726 kasus dengan 58 % dialami oleh anak-anak. Sementara itu di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau berdasarkan laporan kasus yang masuk pada tahun 2015 terdapat 32 kasus kejahatan seksual pada anak dan pada tahun 2016 terdapat 48 kasus, kasus kejahatan seksual merupakan kasus tertinggi ke dua setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau dan semakin meningkat setiap tahunnya.³⁶

³⁶ Sumber P2TP2A Provinsi Riau Pada Tanggal, 15 Maret 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dampak Kejahatan Seksual

Dampak kejahatan seksual yang dialami anak sebagai korban akan berdampak jangka panjang dan sangat membekas dibenak anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Dampak dari kejahatan seksual antara lain, terjadi luka memar, rasa sakit, gatal-gatal didaerah kemaluan, pendarahan dari vagina atau anus, infeksi, saluran kencing yang berulang, keluarnya cairan dari vagina, sering pula didapat korban menunjukkan gejala sulit untuk berjalan atau duduk dan terkena infeksi penyakit kelamin bahkan bisa terjadi suatu kehamilan. Secara lebih terperinci, dampak yang dialami anak-anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual biasanya adalah:

1. Kurangnya motifasi atau harga diri.
2. Problem kesehatan mental misalnya: kecemasan yang berlebih, problem dalam hal makan, susah tidur.
3. Problem-problem kesehatan seksual, misalnya: mengalami kerusakan organ reproduksinya, kehamilan yang tidak diinginkan, ketularan penyakit menular seksual.
4. Mengembangkan perilaku agresif (suka menyerang) atau jadi pemarah, atau bahkan sebaliknya menjadi pendiam dan suka menarik diri dalam pergaulan.
5. Mimpi buruk dan serba ketakutan.
6. Kematian.³⁷

³⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), 102.

Berdasarkan uraian diatas dapat peneliti simpulkan dampak kejahatan seksual yang menimpa anak yaitu, cemas, perasaan takut, gelisah, sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan, depresi, trauma, rasa sakit, gatal-gatal didaerah kemaluan, infeksi saluran kencing dan masih banyak lagi dampak kejahatan seksual yang dirasakan anak sebagai korban kejahatan seksual. Dampak kejahatan seksual yang dialami anak apabila tidak dilakukan intervensi yang memadai dan penanganan yang cepat terhadap masalah ini, maka akan berdampak jangka panjang pada diri anak dan akan mengganggu perkembangan jiwa anak serta kehidupan sosialnya dan mengalami hambatan dalam perkembangannya.

c. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Seksual Pada Anak

Secara umum anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan sebenarnya tidak dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin. Dalam arti, baik anak laki-laki maupun anak perempuan keduanya potensial dan merupakan sasaran empuk dari perlakuan semena-mena yang berkembang di masyarakat. Namun demikian, bila dibandingkan secara kuantitatif, jumlah anak yang menjadi korban tindak kekerasan biasanya lebih dominan menimpa anak perempuan. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, dibanding anak laki-laki secara struktural anak perempuan memang lebih *vulnerable*, lebih lemah, tergantung, dan mudah dikuasai, dan diancam oleh pelaku. Sehingga tanpa sadar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan menjadi sasaran dan korban pertama dari tindak kekerasan, terutama kejahatan seksual.

Anak bukan saja rawan menjadi incaran lelaki hidung belang atau orang-orang desawa yang sudah keburu nafsu, tetapi mereka tak jarang juga menjadi korban dari tindakan bejat ayahnya sendiri yang lupa daratan. Umur anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual relatif bervariasi, bisa menimpa anak-anak remaja berusia sekitar 17-18 tahun, tetapi sering kali pula dialami anak-anak balita yang berusia dibawah lima tahun. Irwanto menyimpulkan bahwa anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual ini berusia dibawah 13 tahun.³⁸

Terjadinya kekerasan atau pelanggaran hak terhadap anak tidaklah hanya disebabkan oleh satu faktor belaka. Biasanya merupakan kombinasi atas berbagai variabel yaitu orang tua, anak, dan faktor pendorong lain.

Pertama orang tua, orang tua yang memiliki kelainan mental atau memiliki permasalahan jiwa atau psikologis, kesulitan dalam menentukan kemauan hati yang agresif, kecendrungan menjadi kasar, kurang mampu bergaul dalam masyarakat, kurang memiliki harga diri, mengalami tekanan atau depresi, kurangnya kontrol terhadap anak, kurangnya pengetahuan sehubungan dengan perkembangan anak.³⁹

³⁸ *Ibid*, 49-50

³⁹ *Ibid*, 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua anak, anak-anak yang sudah mulai menginjak usia diatas lima tahun atau di atas sepuluh tahun, mereka memang rawan menjadi objek kejahatan seksual karena di mata orang dewasa dinilai nakal, menjengkelkan atau karena dinilai memiliki daya tarik fisik yang menggoda. Dalam berbagai kasus kejahatan seksual yang menimpa anak hasil laporan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan seksual pada anak karena mereka lupa diri, tak tahan melihat celana dalam, kemaluan atau paha korban yang menggoda.⁴⁰

Ketiga faktor pendorong lain, perceraian atau perpisahan, peran media masa, tontonan pornografi, tidak adanya pengetahuan religi.

Sedangkan menurut Ma'aruf Asrori, dorongan seksual yang tidak terkendali disebabkan oleh dua faktor:

- 1) Faktor endogen (dari dalam), yakni lemahnya iman dan intelegensinya sehingga tidak dapat mengendalikan nafsu.
- 2) Faktor eksogen (dari luar) yakni, datangnya dari hampir setiap aspek kehidupan modern yang tumbuh dan berkembang tidak atas dasar konsep agama. Misalnya, trend mode, *make up*, pergaulan bebas, film dan bacaan porno, klub malam, bar, dan lain-lain.⁴¹

Dari penjelasan diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Penyebab dari kejahatan seksual yang dialami anak dapat dipengaruhi oleh bergai faktor, mulai dari orang tua, anak itu sendiri, dan faktor

⁴⁰ *Ibid*, 52

⁴¹ Siska Lis Susanti, *Op.cit.*, 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendukung lainnya, sehingga keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan keji dan tak bermoral tersebut kepada anak. Pada umumnya kasus kejahatan seksual terjadi justru dilakukan oleh orang yang dikenal korban. Penyebab kejahatan seksual yang paling mendasar yaitu pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan atau memiliki masalah psikologis, pelaku yang tidak memiliki keimanan serta kurangnya pengetahuan agama dalam dirinya, juga kurangnya peran orang tua dalam pengawasan dan pemberian pendidikan seksual bagi anak.

4. Anak

Anak merupakan karunia dan titipan dari Allah SWT, yang harus kita jaga dan kita rawat dengan sebaik-baiknya. Anak merupakan generasi penerus bangsa, sebagai agen perubahan untuk negara ini, oleh sebab itu anak berhak untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan, sebagai mana dalam Undang - Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi, oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara.

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Menurut UNICEF anak adalah penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah.⁴²

Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.

Masa kanak-kanak adalah masa dalam rentang kehidupan manusia dimana individu relatif tidak berdaya dan cenderung bergantung pada orang lain. Jadi pengertian anak menurut peneliti adalah anak yang berumur 18 tahun kebawah dan mereka masih tinggal bersama orang tuanya dalam satu rumah dengan kata lain masih bergantung dengan orang tuanya dalam segala hal dan belum pernah menikah, anak dalam penelitian ini yaitu anak yang berumur dibawah 13 tahun. Anak wajib untuk dilindungi dari segala macam kejahatan dan diskriminasi yang membahayakan kehidupannya termasuk kejahatan seksual.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang peneliti lakukan. Kegunaan dari kajian terdahulu ini adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan peneliti terdahulu dan

⁴² Abu Huraera, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran yang mendukung kegiatan penelitian berikutnya. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan acuan peneliti dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian yang peneliti lakukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nor Faizah Rahmi (2016) dari jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin, yaitu tentang “Pelaksanaan *Home Visit* dalam Kegiatan Pendukung Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kertak Hanyar” pembahasana dalam penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Kegiatan *Home Visit* dalam Menyelesaikan Permasalahan Siswa di SMPN 3 Kertak Hanyar. Prosedur pelaksanaan kegiatan *home visit* dalam menyelesaikan permasalahan siswa di SMPN 3 Kertak Hanyar masih belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan masih banyak kekurangan secara administratif terutama mengenai persyaratan dan tahapan kegiatan dalam pelaksanaan *home visit* tersebut. Selain itu, pelaksanaan kegiatan *home visit* dapat dilakukan oleh semua staf sekolah untuk mendapatkan informasi langsung mengenai permasalahan siswa bagi guru mata pelajaran atau guru BK. Kelebihan yang didapatkan dari kegiatan *home visit* yaitu mendapatkan data secara langsung, data yang didapatkan dibandingkan dengan data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya, serta membangun hubungan timbal balik atau kerjasama yang solid antara pembimbing, orang tua dan pihak sekolah.⁴³

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, penelitian yang peneliti lakukan adalah berjudul, Pelaksanaan *Home Visit* Oleh Konselor Dalam Menangani Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau. Penelitian *home visit* yang peneliti lakukan mengarah kepada ranah sosial bukan ke sekolah, dan objek dari penelitian peneliti yaitu anak korban kejahatan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Devi Nurasni (2016) Nim 11242205085 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN SUSKA Riau, dengan judul “Peran Konselor Dalam Meningkatkan Penyesuaian Sosial Remaja Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *deskriptif kuantitatif*, hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa peran konselor dikatakan cukup baik dengan jumlah nilai yang didapat 74,8 %. Hal ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan bahwa presentase 51- 75 % berada dalam kategori cukup baik. Remaja korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kampar cukup mampu

⁴³ Skripsi, Nor Faizah Rahmi, *Pelaksanaan Home Visit Dalam Kegiatan Pendukung Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kertak Hanyar*, 2015, 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meningkatkan penyesuaian sosial dengan lingkungan, mampu untuk menerima keadaan diri dan tidak menunjukkan ketegangan emosional, dan dapat mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain.⁴⁴ Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran konselor sangat mempengaruhi perubahan pada diri klien dan Konselor mampu meningkatkan penyesuaian diri klien dengan lingkungan sosialnya.

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, penelitian yang peneliti lakukan adalah berjudul, Pelaksanaan *Home Visit* Oleh Konselor Dalam Menangani Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau, penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian *deskriptif kuantitatif*. Walaupun objek penelitian hampir sama yaitu Korban Kekerasan Seksual namun penelitian yang peneliti lakukan lebih luas yaitu kejahatan seksual, dimana kekerasan seksual merupakan bagian dari kejahatan seksual yang peneliti teliti.

Dari kedua kajian terdahulu yang peneliti paparkan diatas yang menjadi dasar atau acuan penelitian peneliti dan sebagai perbandingan maka dapat disimpulkan bahwa judul yang peneliti angkat belum pernah diteliti sebelumnya, walaupun memiliki beberapa kemiripan tetapi objek yang peneliti teliti lebih luas, serta lokasi dari penelitian yang berbeda.

⁴⁴ Skripsi Yuni Devi Nurasni, *Peran Konselor Dalam Meningkatkan Penyesuaian Sosial Remaja Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kampar*, 2016, 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kerangka Pikir

Kerangka fikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka fikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Menurut Suriasumantri, kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.⁴⁵ Untuk melaksanakan proses *home visit* dibutuhkan konselor, klien dan peran keluarga tau orang tua.


Dalam pelaksanaan proses *home visit* Konselor melakukan tahapan-tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut dan laporan, bersama-sama dengan klien berkenaan dengan anak korban kejahatan seksual, jadi dalam pelaksanaan proses *home visit* harus ada 3 pihak yaitu konselor, keluarga klien dan klien. Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti memberikan kerangka pikir penelitian yaitu sebagai berikut:

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1



Gambar: Kerangka Fikir